

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
TENAGA HONORER DINAS PERHUBUNGAN PADANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus -
TPK/2018/PN Pdg)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



DISUSUN OLEH :

**Nama : GLADYS ROSSEANA AGUSTA
NIM : 1840050013**

Program Studi Hukum

Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2022

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

A. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be a superior Legal Studies Program in the field of education, research, and community service in the Asian region that is sensitive and anticipatory to all changes in the era of globalization in accordance with Christian values and Pancasila.

B. Misi Program Studi

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat.

Prepare graduates who are sensitive and anticipatory to changes and legal and social problems in society.

2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia.

Develop and implement a quality learning process with mastery of science and technology that is interdisciplinary and transnational in accordance with the demands of the times and the needs of society, especially in Asia.

3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problemsolving dalam berbagai masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.

Implement and develop problem solving-based research in various legal and social problems in society to be able to find and offer the best solution.

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perform community service for the sake of increasing awareness of the rights and legal awareness of community members for the improvement of the quality of life and welfare of the community.



MOTTO HIDUP


Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Roma 8:28

&

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Filipi 4:6





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gladys Rosseana Augusta

NIM : 1840050013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA HONORER DINAS PERHUBUNGAN PADANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus -TPK/2018/PN Pdg)** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022



HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Gladys Rosseana Agusta

NIM : 1840050013


**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN**

Pdg)

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



I Dewa Ayu Widnyani, S.H., M.H

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom.,

M.M., M.H

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg)**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Disusun oleh :

Nama : Gladys Rosseana Agusta


NIM 1840050013

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

**Pada Tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



I Dewa Ayu Widnyani, S.H., M.H

Anggota Tim Penguji



**Andree Washington Hasiholan, S.H.,
M.H**

Pembimbing Pendamping



Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom, M.M., M.H



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH TENAGA HONORER DINAS PERHUBUNGAN
PADANG**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus -TPK/2018/PN Pdg)”

Oleh:

Nama : Gladys Rosseana Agusta
NIM : 1840050013
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Dr. Andrew Betlehn, SH., S.Kom.,MM.,MH)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringo-ringo S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Hulan Panjaitan, SH.,MH)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Gladys Rosseana Augusta
NIM : 1840050013
Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Indonesia

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PNPdg** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolaannya dalam data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2022

Yang Menyatakan



Gladys Rosseana Augusta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kebaikan daripada Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini adalah tugas akhir dan merupakan salah satu syarat kelulusan Strata Satu (1) pada program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA HONORER DINAS PERHUBUNGAN PADANG”**.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua yang sangat penulis kasihi. Untuk setiap waktu yang diberikan, dukungan, perhatian, nasehat, tenaga, didikan, dan untuk seluruh kebutuhan serta keperluan baik secara moril maupun materiil selama ini.

Penulis mengerti bahwa tanpa adanya doa, bantuan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akan cukup sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak DR. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Tomson Situmeang. S.H., M.H., selaku Plt. Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam skripsi saya, yang telah memberikan waktu dan tenaga, rasa semangat serta bimbingan yang penuh kepada penulis.

7. Bapak Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam skripsi saya, juga yang telah memberikan waktu dan tenaga, serta bimbingan yang cukup mudah dipahami.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan banyak ilmu bagi saya dengan penuh kesabaran hingga sampai sekarang ini.
9. Terimakasih untuk adik yang saya kasihi Gio yang telah mendukung saya untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Ode dan Valen yang telah mendukung, menemani, dan memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, telah setia menemani, membimbing, menghibur meskipun terkadang menguji kesabaran, memberi perhatian, dan mau berjuang bersama serta memberi semangat dari hal-hal kecil sampai saat ini terutama di dalam skripsi saya.
12. Terimakasih untuk sodara-sodara saya baik dari Mama ataupun dari Papa, yang telah mendukung saya selama perkuliahan dan mendoakan skripsi saya.
13. Terimakasih untuk Sophie dan Rebecca yang telah membantu, mendukung, memperhatikan saya selama perkuliahan sampai skripsi bahkan selalu menjadi panutan bagi kehidupan saya sehari-hari serta menjadi tempat keluh kesah saya.

14. Terimakasih untuk Lawrence dan Leo yang menemani saya sepanjang perkuliahan serta membantu dan mendukung saya dalam pengerjaan skripsi dan sekaligus menjadi tempat keluh kesah saya.
15. Terimakasih juga untuk Gracia dan Christy yang tentunya menemani dan mendukung saya selama kuliah, juga menjadi keluh kesah saya, serta saling tukar informasi mengenai skripsi.
16. Terimakasih untuk Errisa dan Indy yang selalu bimbingan bersama dan mendukung sekaligus menghibur di dalam proses skripsi ini.
17. Terimakasih untuk teman yang selalu baik sejak awal ppmb yaitu Nida, telah memberi semangat selama saya kuliah dan juga dalam skripsi.
18. Terimakasih untuk teman-teman seperAstor-an atau seperPKK-an (Kak Eka, Kak Yessi, Kak Sonia, Kak Desi, Natha, Christine, Rebecca, Sophie, Stephani, Sanjay, Rianto, Nikita, Matthew) telah berjuang bersama untuk mau bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan sepanjang masa perkuliahan.
19. Terimakasih untuk adik-adik tutorku dan anggota kelompok kecilku yang mau bertumbuh dan berkembang bersama di dalam Tuhan, saling mendukung di dalam perkuliahan.
20. Terimakasih untuk Melin, Sonya, Shila, Justice, yang telah menjadi teman saya sejak awal PPMB dan saling mendukung di dalam perkuliahan.
21. Terimakasih untuk Thania, telah menjadi teman keluh kesah, teman bepergian, dan saling mendukung selama perkuliahan,.

22. Terimakasih untuk teman-teman seperbimbingan skripsi Pak Andrew yaitu Errisa, Ester, dan Maria yang mau bimbingan bersama dan saling bertukar informasi serta memberi semangat kepada saya.
23. Terimakasih untuk teman-teman seperbimbingan skripsi Bu Dewa yaitu Errisa, Indy, Karen, dan Vherza yang telah mendukung serta saling berbagi informasi dalam penyusunan skripsi.
24. Terimakasih kepada teman-teman gerejaku sejak kecil yaitu Via, Ferina, David yang terus memberikan semangat kepada saya dan juga kak grace yang telah membantu menghibur skripsi saya.
25. Terimakasih untuk Bidpat Hums kesayangan BPH NHHKBPSJ yaitu Kak Anjel, Kak Jessica, Kak Ecik, Kak Mitha, Bang Yohan, Bang Erik, dan Bang Thomson yang turut memahami, mendukung, serta memberikan perhatian terhadap pengerjaan skripsi saya.
26. Terimakasih kepada seluruh BPH NHHKBPSJ 2020-2022 yang telah memahami ketika saya ada halangan tidak ikut rapat dan sekaligus memberi semangat saya di dalam mengerjakan skripsi.
27. Terimakasih untuk kak Yessi yang telah memberi semangat kepada saya di dalam penyusunan skripsi.
28. Terimakasih untuk teman-teman Kelas A Fakultas huBaik yang menetap maupun sudah pindah kelas, telah belajar bersama dan berjuang bersama di dalam kelas.
29. Terimakasih untuk teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Semoga semua kebaikan dan dukungan dari para pihak yang terkait, kiranya mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan yang saya miliki. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membngun laporan penelitian ini.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Gladys Rosseana Agusta)



DAFTAR ISI

<i>VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</i> ----	<i>i</i>
A. Visi Program Studi -----	<i>i</i>
B. Misi Program Studi -----	<i>i</i>
<i>MOTTO HIDUP</i> -----	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</i> -----	<i>iv</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG</i> -----	<i>v</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> -----	<i>vi</i>
<i>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</i> -----	<i>vi</i>
<i>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</i> -----	<i>vi</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> -----	<i>ix</i>
<i>DAFTAR ISI</i> -----	<i>xiv</i>
<i>ABSTRAK</i> -----	<i>xvi</i>
<i>ABSTRACT</i> -----	<i>xviii</i>
<i>BAB I</i> -----	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i> -----	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah -----	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah -----	<i>7</i>
C. Ruang Lingkup Penelitian -----	<i>8</i>
D. Tujuan Penelitian -----	<i>8</i>
1. Tujuan umum dalam Penelitian.....	<i>8</i>
2. Tujuan Khusus dalam Penelitian.....	<i>9</i>
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual -----	<i>9</i>
1. Kerangka Teoritis.....	<i>10</i>
2. Kerangka Konsep.....	<i>11</i>
F. Metode Penelitian -----	<i>14</i>
1. Jenis Penelitian.....	<i>14</i>
2. Metode Pendekatan.....	<i>14</i>
3. Sumber Bahan Hukum.....	<i>14</i>
4. Metode Analisis Hukum.....	<i>16</i>
G. Sistematika Penulisan -----	<i>16</i>
<i>BAB II</i> -----	<i>18</i>
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i> -----	<i>18</i>
A. Tindak Pidana Korupsi -----	<i>18</i>

B. Keuangan Negara-----	37
C. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil-----	38
D. Honorer-----	42
BAB III-----	46
ATURAN HUKUM TENTANG TENAGA HONORER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (PUNGLI)-----	46
A. Ketentuan Hukum Tenaga Honorer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pungli)-----	46
B. Analisis -----	53
BAB IV-----	59
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HONORER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI -----	59
A. Pertimbangan Hakim-----	59
1. Identitas-----	59
2. Kasus Posisi-----	59
3. Tuntutan-----	62
4. Pertimbangan Hakim-----	62
B. Analisis -----	72
BAB V-----	80
PENUTUP-----	80
A. Kesimpulan -----	80
B. Saran-----	82
DAFTAR PUSTAKA -----	83
Lampiran Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PNPDG -----	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP -----	154

- A. Nama Mahasiswa : Gladys Rosseana Agusta
 B. Nomor Induk Mahasiswa : 18.400.500.13
 C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PnPdg)
 D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
 E. Jumlah Halaman : Halaman (xix + 157 Halaman)
 F. Daftar Bacaan : Undang-Undang, Buku, Jurnal, Internet
 G. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tenaga Honorer, Subyek Hukum
 H. Ringkasan Isi :

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun sering terjadi perdebatan bahwa bagaimana jika seorang tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi dan bagaimana seorang tenaga honorer dapat menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yusridis-normatif. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Penelitian ini mengkaji cara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menjerat seorang tenaga honorer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa pungutan liar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan honorer yang melakukan korupsi (pungli), pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor yang diperjelas dengan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dapat menjadi penjerat atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengganti sekaligus mencabut Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan turunan lainnya, yang mana telah menghapus kedudukan dari seorang tenaga honorer. Hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum disana, sebagaimana harusnya bahwa Undang-undang haruslah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Maka dengan begitu tidak akan menimbulkan keraguan dan multitafsir sehingga jelas tidak akan berbenturana tau menimbulkan konflik norma.

I. Pembimbing : I. Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H

II. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H

Jakarta, 10 Februari 2022

Penulis



Gladys Rosseana



- A. *Student Name* : Gladys Rosseana Agusta
 B. *Student Identification Number* : 18.400.500.13
 C. *Title Of Script* : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PnPdg)
 D. *Program Specificity* : Criminal Law
 E. *Number Of Pages* : Pages. (xix + 157 Pages)
 F. *Reading List* : Law, Books, Journals, Internet.
 G. *Keywords* : Corruption Crimes, Honorary Staff, Legal Subjects
 H. *Summary Of Content* :

ABSTRACT

Corruption crimes committed by civil servants or officials are criminal acts of corruption that can only be committed by qualified people as civil servants or state administrators. That is, the criminal act that was formulated was solely formed for civil servants or state administrators. In this crime, it means that the person who is given something is a person who is a civil servant or state administrator. However, there is often a debate that what if an honorary employee commits a criminal act of corruption and how an honorary employee can become a legal subject in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

This research is a qualitative research with a juridical-normative approach. The data in this study are secondary data collected through the literature study method. This study examines the way the Corruption Act in ensnaring an honorary employee who commits illegal levies and is associated with the latest law on employment, namely the State Civil Apparatus Law.

Regarding honorariums who commit corruption (extortion), Article 12 letter e of the Corruption Law which is clarified by Article 1 paragraph (2) of Law no. 31 of 1999 concerning Corruption can be a trap for his actions. However, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus to replace as well as revoke the Basic Employment Law and other derivatives, which has removed the position of an honorary worker. This makes there is no legal certainty there, as it should be that the law must have legal certainty. Normative legal certainty is when a statutory regulation is made and enacted with certainty because it regulates clearly and logically. So that way there will be no doubts and multiple interpretations so that it is clear that there will be no clashes or conflicts of norms.

Lecturer : I. Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H

II. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H

Author



Gladys Rosseana

